

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Upayah Diversi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB, Tanggal 7 September 2016)**

<sup>1</sup>Michael Widjaja, <sup>2</sup>Idris Wasahua, S.Ag., M.H.

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

**ABSTRAK**

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahguna narkotika bukan hanya dilakukan orang dewasa saja bahkan anak-anak terlibat didalamnya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengingat anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Narkotika, Anak, Diversi.